

Hari Ketiga 294 Peserta Daftar Rekrutmen CPNS Pemprov Lampung



[http: news.beritabali.com](http://news.beritabali.com)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jumlah pendaftar rekrutmen CPNS 2019 yang telah terdaftar di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebanyak 53 pendaftar per pukul 12.00 WIB, Rabu (13/11/2019).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Yurnalis mengatakan, dari jumlah pendaftar itu, pihaknya telah memverifikasi sebanyak 19 berkas pendaftar. Sisanya belum diverifikasi. Ia menambahkan, merujuk peserta telah mengisi formulir tercatat 294 orang. Namun belum seluruhnya mensubmit lamaran untuk formasi yang tersedia. Menurut Yurnalis, para pelamar CPNS masih akan terus bertambah hingga penutupan CPNS 24 November mendatang. "Ini kan baru awal pendaftaran hari ketiga, upload berkas ada yang kurang mungkin," katanya.

Diketahui, kuota formasi rekrutmen CPNS 2019 Pemprov Lampung mencapai 435 formasi. Rinciannya, 183 tenaga pendidikan, 46 kesehatan, dan 206 tenaga teknis kependidikan. Formasi tenaga teknis terbesar sesuai kebutuhan Pemprov Lampung. (*)

Sumber Berita :

TribunLampung.co.id, Rabu, 13 November 2019, Hari Ketiga 49 Peserta Daftar Rekrutmen CPNS Pemprov Lampung, <http://lampung.tribunnews.com/2019/11/13/hari-ketiga-294-peserta-daftar-rekrutmen-cpns-pemprov-lampung>

Catatan :

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN). Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan jabatan, Pemerintah menyelenggarakan sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS (Pasal 58 UU Nomor 5 Tahun 2014)

Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS.

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Untuk kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara). Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat; dan b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. (Pasal 4 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah.

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman Lowongan, pelamaran, seleksi pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, kemudian pengangkatan menjadi PNS sesuai Pasal 19 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai. Dengan pengadaan CPNS secara nasional diharapkan seleksi dilakukan secara transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.